



PUTUSAN

Nomor 1263/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERBASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES,
DEMI KEADILAN BERBASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES,

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili p
tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

SUHARYANTI Binti ASRODJI, umur 35 tahun, agama Islam, pendi
SLTP, pekerjaan **Buruh** Pabrik, tempat kediaman Dusun
RT.018, RW.09, **Desa** Ngadirejo, Kecamatan **Sala**
Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut seba
"Penggugat";

MELAWAN

UMAR ARDIYANTO Bin DULBAKRI, umur 35 tahun, agama Islan
pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Jet
RT.018, RW.09, **Desa** Ngadirejo, Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui
alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di maha
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor :
1263/Pdt.G/2016/PA.Mkd., tanggal 18 Juli 2016 telah mengajukan gugat cerai
terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
pada tanggal 16 Februari 2003 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.1263/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agama Kecamatan Salamam Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 44/22/11/2003 tertanggal 16 Februari 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jletis Rt.018/Rw.09 Desa Ngadirejo Kecamatan Salamam Kabupaten Magelang, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang;
 4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. WAHYU BUDIANA ARDIYANTI, Lahir: 20 Maret 2004;
 2. NOVITA BEATRIZ ARDIYANTI, Lahir: 04 November 2012;
 5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan 8 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai buruh pabrik dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Tergugat marah-marah dan pergi tanpa alasan yang jelas kadang tidak pulang ke rumah;
 6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2013, yang disebabkan dengan permasalahan yang sama akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.1263/Pdt.Q/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rancang dan tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 1 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jletis Rt.018/Rw.09 Desa Ngadirejo Kecamatan Salamam Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;
- 9.- Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak keluarga untuk menanyakan keberadaan tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
11. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwad sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 3 tahun 1 bulan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum;
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungki untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama dengan tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.1263/Pdt.G/2016/PA.Mki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat (UMAR ARDIYANTO Bin DULBAKRI) terhadap Penggugat (SUHARYANTI Binti ASRODJI) dengan uang iwadh Rp.10.000,-;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, yaitu melalui RSPD Gemilang FM Kabupaten Magelang sebanyak dua kali sebagaimana ternyata dari releas panggilan Juru-sita Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1263/Pdt.G/2016/PA.Mkd tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 22 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadiram bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 1263/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 18 Juli 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 1263/Pdt.G/2016/PA.Mkd



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308014410810001 tanggal 07 September 2012 atas nama SUHARYANTI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Nomor 44/22/11/2003 Tanggal 16 Februari 2003 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Ngadirejo, Nomor 0456/630/05/2016 tanggal 15 Juli 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Sabar bin Mulyani, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Jletis, RT.018, RW.09, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat selama sekitar 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan selama Tergugat pergi tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pernah mengirim nafkah wajib untuk Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.1263/Pdt.G/2016/PA.Mkl



- Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
- 2. Saifuddin bin Asrodi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Jetis, RT.018, RW.09, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat selama sekitar 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Wahyu Budiana Ardiyanti, 11 tahun dan Novita Beatriz Ardiyanti, umur 4 tahun;
 - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan selama Tergugat pergi tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
 - Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pula mengirimkan nafkah wajib untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 1263/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 277 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 277 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Ceraf Gugat yang didasarkan pada alasan sejak bulan Desember 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama lebih dari 3 (tiga) tahun tersebut Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Hal. 7 dari 13 hal. PMHSan No.1263/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akadi nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.1263/Pdt.O/2016/PA.Mkd



Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, maka ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2013, dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekitar 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama Sabar bin Mulyani, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Safrodim bin Asroddji, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya berpisah selama lebih dari 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah menikah pada tanggal 16 Februari 2003 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah Talik Talak;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Wahyu Budiana Ardiyanti, umur 15 tahun dan Novita Beatriz Ardiyanti, umur 4 tahun;

Hal. 9 dari 13 hal. Punsan No. 1263/Pdt.G/2016/PA.Mkl



- Bahwa, pada bulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, oleh karena kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang tamkim sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar talik talaknya angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar talik talak angka 1, 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya talik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahimya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut di kabulkan;

Hof. 10 dari 13 hal Putusan No.1263/Pdt.Q/2016/VA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal dari segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3.- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- 4.- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (UMAR ARDIYANTO Bin DULBAKRI) terhadap Penggugat (SUHARYANTI Binti ASRODJI) dengan iwad uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 1263/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Salaman Kabupaten Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 7 Rabiulawal 1438 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 07 Desember 2016 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan H. MASRUKHIN, S.H., M.A.g. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.1263/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Perincian Biaya Perkara

| | | |
|----------------------|------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Penggajian | : Rp | 250.000,- |
| 4. Biaya Hak Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 126/Pkt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)